

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan pada bab bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang menerapkan sistem *Official Assesment System* dalam hal pemungutan pajak terutang pada objek pajak yang dimana tanah dan/atau bangunan pada lahan tertentu. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikategorikan sebagai pajak pusat tetapi pemungutan besaran pajak terhadap objek pajak dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
2. Permohonan pengajuan perubahan data memiliki keterkaitan dalam pemenuhan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terutang pada wajib pajak, contohnya yaitu ketika wajib pajak mengajukan permohonan perubahan data seperti di atas, apabila Wajib Pajak (WP) memiliki tunggakan beberapa tahun pajak sebelumnya, maka Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) akan terblokir. Pengajuan perubahan data mengharuskan WP untuk tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga permohonan dapat diproses.
3. Perbedaan teori dan praktik yang diketahui oleh penulis selama masa Kuliah Kerja Praktik (KKP) memiliki perbedaan dalam hal penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tidak sesuai yaitu mengenai lama nya proses perubahan data dan urutan proses yang tercantum dalam bagan arus proses perubahan data. Hal ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mojokerto karena melihat proses yang dilakukan cukup banyak sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dari SOP yang ada, sedangkan

mengenai urutan proses yang berlangsung berbeda dari SOP, dikarenakan efisiensi waktu terhadap proses pelayanan sehingga memudahkan bagi wajib pajak dalam mengajukan permohonan.

4. Kendala yang dialami oleh penulis selama masa KKP yaitu mengenai pengetahuan WP terhadap perpajakan, khususnya pada Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dimana masih banyak yang kesulitan memahami bagaimana cara mengajukan permohonan. Selain itu, kendala yang dialami mengenai keterbatasan jumlah SDM dalam BAPENDA menjadikan proses pelayanan permohonan pengajuan membutuhkan waktu yang tidak sesuai dengan prosedur.
5. BAPENDA Kabupaten Mojokerto mengupayakan untuk memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) dengan mengadakan pelayanan secara langsung melalui desa desa, hal ini memiliki tujuan lain untuk memenuhi permohonan pengajuan perubahan data bagi wajib pajak yang berdomisili jauh dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran yang memungkinkan untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Saran berikut semoga bisa digunakan sebagai masukan dengan tujuan meningkatkan kinerja pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mojokerto, saran tersebut antara lain :

1. Peningkatan sarana prasarana yang digunakan selama proses pelayanan sehingga bisa memudahkan pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mojokerto. Apabila sarana dan prasarana mengalami peningkatan, maka waktu untuk memproses pengajuan bisa lebih cepat dan optimal.
2. Penulis memberikan masukan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto agar memberikan sosialisasi kepada

masyarakat terutama kepada wajib pajak mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) melalui berbagai media sehingga wajib pajak lebih memahami perpajakan terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.